



Research Article

Penyalahgunaan Narkoba sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Maqosid Syariah

Handika Utama Putra¹, Busman Edyar², Ilda Hayati³, Rifanto Bin Ridwan⁴

1. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia
E-mail: handika.putra1995@gmail.com 
2. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia
E-mail: busmanedyar@iaincurup.ac.id
3. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia
E-mail: ildahayati@iaincurupac.id
4. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia
E-mail: rifanto@iaincurup.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 22, 2026
Accepted : June 23, 2026

Revised : May 24, 2026
Available online : July 26, 2026

How to Cite: Handika Utama Putra, Busman Edyar, Ilda Hayati and Rifanto Bin Ridwan. (2026) "Drug Abuse as a Ground for Divorce from the Perspective of Maqashid Syariah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1060–1079. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3569.

Drug Abuse as a Ground for Divorce from the Perspective of Maqashid Syariah

Abstract. This study aims to conduct an in-depth analysis of drug abuse as a triggering factor of divorce in Rejang Lebong Regency and to evaluate it through the perspective of Maqasid Sharia. The research employs a case study design with a sequential explanatory approach, integrating quantitative

data obtained from the Religious Court of Curup with in-depth interviews involving divorced parties, customary leaders, and legal practitioners. The findings reveal two major conclusions. First, on an empirical level, drug abuse in Rejang Lebong has been identified as a systemic problem strongly associated with 15–30% of divorce petitions filed at the Religious Court of Curup over the past two years. Second, from the perspective of Maqasid Sharia, drug abuse systematically undermines the five universal objectives of Islamic law. It damages the intellect (*hifzh al-'aql*) as the center of human consciousness, endangers life (*hifzh al-nafs*) through health risks and mortality, threatens lineage (*hifzh al-nasl*) by fostering an unhealthy family environment, and destroys property (*hifzh al-mal*) through financial waste on narcotics consumption. Accordingly, Islam views divorce in such circumstances not merely as a legal remedy, but as a necessary measure to safeguard greater public interest (*maslahah*), particularly the protection of life and the future of children, especially when the fundamental objectives of marriage tranquility and affection have been severely undermined. In this sense, divorce becomes a last-resort but legitimate mechanism to preserve the higher purposes of Sharia.

Keywords: Drugs, Divorce, Maqasid Sharia, Family Resilience

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses penyalahgunaan narkoba sebagai pemicu perceraian di Kabupaten Rejang Lebong serta mengevaluasinya melalui perspektif Maqasid Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (*case study research*), dengan desain eksplanatori sekuensial, menggabungkan analisis data kuantitatif dari Pengadilan Agama Curup dengan wawancara mendalam terhadap para pihak yang bercerai, tokoh adat, dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, secara empiris, penyalahgunaan narkoba di Rejang Lebong terbukti menjadi problematika sistemik yang berkorelasi kuat dengan 15-30% gugatan perceraian di Pengadilan Agama Curup dalam dua tahun terakhir. Kedua, dalam pandangan Maqasid Syariah, penyalahgunaan narkoba secara sistematis mencederai lima tujuan universal syariat. Tindakan ini merusak akal (*hifzh al-'aql*) sebagai pusat kesadaran manusia, membahayakan jiwa (*hifzh al-nafs*) melalui risiko kesehatan dan kematian, mengancam keturunan (*hifzh al-nasl*) dengan menciptakan lingkungan keluarga yang tidak sehat, serta menghancurkan harta (*hifzh al-mal*) melalui pemborosan untuk membeli narkoba. Dengan demikian, Islam memandang perceraian dalam situasi ini bukan sekadar solusi hukum, melainkan keniscayaan untuk melindungi kemaslahatan yang lebih besar, khususnya keselamatan jiwa dan masa depan keturunan, ketika tujuan sakral pernikahan untuk meraih ketenangan dan kasih sayang telah musnah. Perceraian menjadi jalan terakhir yang sah untuk memelihara tujuan-tujuan syariat yang lebih fundamental.

Kata Kunci: Narkoba, Perceraian, Maqasid Syariah, Ketahanan Keluarga

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi fenomena sosial yang mengancam sendi-sendi kehidupan keluarga, tidak hanya dari aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga dari aspek keutuhan rumah tangga itu sendiri. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menjadi masalah sosial, kesehatan, dan hukum yang sangat serius. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,95% dari total populasi atau sekitar 3,6 juta orang pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 2,2% pada tahun 2022, menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun (Nasional, 2023). Laporan yang sama menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat lebih dari 43.000 pasien rehabilitasi narkoba, meningkat dibandingkan tahun 2019, yang menunjukkan bahwa kapasitas rehabilitasi nasional belum mampu menekan angka

kecanduan dan peredaran gelap narkoba (Dewabhrata et al., 2023). Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat). Ketika tujuan-tujuan mulia ini terancam, syariat memberikan jalan penyelesaian, termasuk melalui perceraian. Analisis melalui lensa Maqasid Syariah yakni tujuan-tujuan universal syariat untuk memelihara agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba secara sistematis dapat menjadi alasan yang sah dan kuat untuk mengajukan perceraian (Nizar, 2020).

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian pada dasarnya dipandang sebagai perbuatan yang dibolehkan namun sangat tidak dianjurkan, karena bertentangan dengan tujuan utama perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Stefany & Phahlevy, 2025). Oleh sebab itu, Islam menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi mampu dipertahankan dan justru menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama memandang perceraian bukan sekadar pemutusan hubungan suami istri, tetapi sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dan menjaga kemaslahatan para pihak yang terlibat (Nasution, 2018).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba memiliki implikasi serius terhadap keberlangsungan rumah tangga dan sering kali menjadi dasar perceraian dalam praktik peradilan agama. Diantaranya penelitian (Makkarateng, 2021) salah satu studi yang menelaah putusan pengadilan agama di Indonesia menemukan bahwa penyalahgunaan narkoba yang telah mencapai tingkat kebiasaan (*adat al-qahar*) dapat dikualifikasikan sebagai *syiqaq* dan *darar* karena menimbulkan konflik berkepanjangan serta merusak tujuan fundamental perkawinan. Dalam penelitian tersebut ditegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi alasan yang cukup kuat bagi hakim untuk mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Penelitian lain menyimpulkan bahwa dampak narkoba tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga menimbulkan kerusakan multidimensional yang mencakup ekonomi, psikologis, sosial, dan spiritual keluarga. Ketidakmampuan suami untuk memulihkan diri dari ketergantungan narkoba dipandang sebagai bentuk kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga, termasuk kewajiban nafkah lahir dan batin, sehingga perceraian dianggap sebagai langkah yang sah untuk melindungi hak-hak istri dan anak (Devy et al., 2023).

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perceraian akibat penyalahgunaan narkoba dipahami sebagai mekanisme hukum untuk mencegah kerusakan yang lebih besar (*dar'u al-mafasid*) dibanding mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan fungsi kemaslahatannya. Perspektif ini juga sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Namun demikian, penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada analisis putusan pengadilan dan dampak sosial penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga, sedangkan penelitian berjudul "Penyalahgunaan Narkoba sebagai Alasan

Perceraian dalam Perspektif Maqasid Syariah” tidak hanya menelaah aspek yuridis perceraian, tetapi juga menganalisis secara lebih mendalam bagaimana konsep *maqasid al-syari’ah* digunakan sebagai landasan normatif dalam menilai legitimasi perceraian akibat narkoba. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih integratif karena menghubungkan dimensi hukum, sosial, dan filosofis Islam dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan tiga fokus penelitian: (1) mendeskripsikan bentuk penanganan kasus narkoba yang dilakukan Polres Rejang Lebong terhadap kepala keluarga atau anggota keluarga, (2) menganalisis dampak sosial-hukum kasus narkoba terhadap keutuhan rumah tangga, dan (3) mengevaluasi bagaimana prinsip hukum keluarga Islam (termasuk perspektif *maqasid al-shara’ah*) menilai dan merekomendasikan respons terhadap keretakan rumah tangga yang diakibatkan oleh narkoba. Tujuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap keluarga dan berlandaskan prinsip-prinsip fikih kontemporer yang menyeimbangkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan normatif-empiris yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengkaji penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya perceraian dalam perspektif *maqasid al-syari’ah* di Kabupaten Rejang Lebong. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mengenai hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu data primer yang dihimpun dari wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Curup, penyuluh agama, mantan pasangan yang mengalami perceraian akibat penyalahgunaan narkoba, serta sejumlah informan terkait lainnya, dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, karya ilmiah, jurnal, serta berbagai dokumen yang relevan dengan objek kajian.

Dalam proses analisis, penelitian ini memadukan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk menelaah keterkaitan antara norma hukum dan kondisi sosial yang melatarbelakangi perceraian akibat penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perceraian dan tindak penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep penting seperti perceraian, *darar*, *syiqaq*, dan perlindungan keluarga dalam hukum Islam. Adapun pendekatan *maqasid al-syari’ah* dijadikan sebagai kerangka analisis untuk menilai dampak penyalahgunaan narkoba terhadap perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai relevansi perceraian akibat penyalahgunaan narkoba dalam kerangka *maqasid al-syari’ah*.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong dengan fokus kajian pada Pengadilan Agama Curup, Kepolisian Resort Rejang Lebong, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rejang Lebong. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansinya terhadap perkara perceraian dan kasus penyalahgunaan narkoba yang berkembang di tengah masyarakat. Adapun sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perkara perceraian akibat narkoba. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan putusan perceraian yang memuat unsur penyalahgunaan narkoba sebagai bahan utama analisis empiris. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari kitab fikih, jurnal ilmiah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta berbagai literatur dan dokumen hukum lain yang relevan dengan objek kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai faktor penyalahgunaan narkoba dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan, arsip perkara, dan dokumen hukum lainnya, sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai landasan teoritis dan normatif dalam membangun kerangka analisis penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan normatif-evaluatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena penyalahgunaan narkoba sebagai penyebab perceraian di Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan analisis normatif-evaluatif digunakan untuk menilai fenomena tersebut berdasarkan perspektif *maqasid al-syari'ah*, hukum keluarga Islam, dan hukum positif Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai relevansi penyalahgunaan narkoba sebagai alasan perceraian dalam kerangka perlindungan kemaslahatan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Narkoba sebagai Alasan Kasus Perceraian di Kabupaten Rejang Lebong

Penyalahgunaan narkoba merujuk pada penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara ilegal atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam kajian hukum dan kesehatan, fenomena ini tidak hanya dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi juga dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial yang membawa konsekuensi serius terhadap kehidupan pribadi, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Praktik penyalahgunaan narkoba muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan terbatas untuk tujuan hiburan (*recreational use*), konsumsi berulang yang berkembang menjadi ketergantungan, hingga penggunaan berat yang berakibat pada hilangnya kemampuan mengendalikan diri dan terganggunya fungsi sosial individu. Beberapa jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan antara lain sabu-sabu, ganja, ekstasi, dan berbagai obat terlarang lain yang berdampak negatif terhadap kesadaran, perilaku, serta kestabilan emosional pengguna. Dalam

kehidupan rumah tangga, kondisi tersebut kerap memunculkan persoalan serius seperti pertengkaran berkepanjangan, pengabaian kewajiban nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan berakhir pada perceraian (Manurung, 2024).

Faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba pada dasarnya sangat beragam dan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aspek internal maupun eksternal individu. Dari sisi internal, penyalahgunaan narkoba sering berkaitan dengan tekanan psikologis, gangguan emosional, lemahnya pengendalian diri, serta dorongan untuk melarikan diri dari berbagai persoalan hidup yang dihadapi. Di sisi lain, faktor eksternal juga memiliki pengaruh yang besar, seperti lingkungan pergaulan yang negatif, kurangnya pengawasan keluarga, kesulitan ekonomi, serta rendahnya pemahaman agama dan nilai moral. Dalam banyak keadaan, lingkungan sosial yang permisif terhadap penggunaan narkoba menjadi faktor awal yang mendorong seseorang terlibat dalam penyalahgunaan zat terlarang tersebut. Selain itu, konflik keluarga dan ketidakstabilan ekonomi sering kali memperburuk kondisi psikologis individu sehingga narkoba dijadikan sebagai sarana pelarian sementara dari tekanan hidup. Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk kesalahan personal, melainkan sebagai persoalan sosial yang lahir dari keterkaitan berbagai faktor yang saling memengaruhi (John et al., 2023).

Berikut penulis paparkan data penanganan kasus narkoba oleh Polres Rejang Lebong dari berbagai.

1. Tahun 2020 (Antara, 2021)
 - a) Selama tahun 2020, Polres Rejang Lebong mengungkap 57 kasus penyalahgunaan narkoba, naik dari 47 kasus pada tahun 2019.
 - b) Dari 57 kasus tersebut, 47 kasus ($\approx 82,4\%$) berhasil diselesaikan.
 - c) Jumlah tersangka adalah 83 orang, terdiri dari 78 laki-laki dewasa, 2 perempuan, dan 3 anak di bawah umur.
 - d) Barang bukti diamankan: sabu 113,49 gram; ganja 3.561,63 gram; ekstasi 25 butir.
2. Tahun 2021
 - a) Pada tahun 2021, Polres Rejang Lebong mengungkap 69 kasus penyalahgunaan narkoba, naik dari 60 kasus tahun sebelumnya.
 - b) Dari 69 kasus, 61 kasus ($\approx 88,4\%$) berhasil diselesaikan.
 - c) Jumlah tersangka adalah 75 orang (66 laki-laki dewasa, 3 perempuan, 6 anak di bawah umur).
 - d) Barang bukti: sabu sebanyak 161,7 gram; ganja sebanyak 141 kg; ekstasi 18 butir.
 - e) Penyebab tingginya kasus: akses mudah dari luar daerah (termasuk Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan), peredaran saat hajatan/desa, dan masyarakat kurang paham bahaya narkoba.
3. Tahun 2022 (News, 2022)
 - a) Sepanjang tahun 2022 hingga suatu titik, Polres Rejang Lebong mengamankan sabu sebanyak 1,4 kg.
 - b) Jumlah kasus yang dilaporkan: 47 kasus penyalahgunaan narkotika (10 di antaranya masih dalam penyidikan).

4. Tahun 2023 (Antara, 2023)
 - a) Menurut rilis akhir tahun, sepanjang 2023 terdapat 65 kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Rejang Lebong.
 - b) Dari 65 kasus, 63 kasus telah berhasil diselesaikan; 2 kasus masih dalam proses.
 - c) Tersangka sebanyak 74 orang, terdiri dari 67 pria, 5 wanita, dan 2 anak di bawah umur.
 - d) Barang bukti diamankan: ~1,3 kg sabu; ~1,2 kg ganja; 102 batang tanaman ganja; dan 5.000 butir obat-terlarang.
 - e) Kasus narkoba menjadi jenis tindak pidana terbanyak yang diungkap di Kabupaten Rejang Lebong tahun itu.
5. Data Kasus Spesifik / Pengungkapan Lainnya (Regional, 2025)
 - a) Pada bulan Januari 2025, Satres Narkoba Polres Rejang Lebong menangkap 10 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja, seluruhnya warga Kabupaten Rejang Lebong.
 - b) Pada 6 Februari 2025, Polres Rejang Lebong bersama gabungan menggerebek pusat narkoba dan judi di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong; mengamankan 10 pelaku, termasuk bandar narkoba.
 - c) Dalam periode Operasi Antik Nala 2023 (19 Juni–3 Juli 2023), Polres Rejang Lebong mengungkap 5 kasus dengan 7 tersangka; barang bukti: sabu 10,4 gram; ganja 13,84 gram.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba tidak berhenti pada diri pengguna semata, tetapi turut menimbulkan kerusakan yang lebih luas terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga. Keretakan rumah tangga yang dipicu oleh penyalahgunaan narkoba umumnya tidak terjadi secara instan ataupun melalui proses yang bersifat sederhana. Sebaliknya, kondisi tersebut berkembang secara bertahap melalui interaksi berbagai persoalan psikologis, sosial, dan ekonomi yang saling memengaruhi hingga akhirnya berujung pada perceraian sebagai bentuk penyelesaian hukum. Berdasarkan keterangan mendalam yang diperoleh dari para informan, rangkaian proses tersebut dapat diidentifikasi ke dalam empat fase penting yang masing-masing menggambarkan tekanan emosional, meningkatnya konflik domestik, serta terjadinya disfungsi sosial dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang terdampak.

1. Tahap Awal

Narasi para mantan pengguna mengungkapkan motif awal yang kompleks, melampaui sekadar "pergaulan bebas". Rasa ingin tahu memang ada, tetapi lebih sering dipicu oleh keinginan untuk melarikan diri dari tekanan hidup. MP-2 (32 tahun, mantan sopir) berkisah dengan penuh penyesalan,

"Awalnya karena masalah ekonomi, dapat orderan sedikit, terus lihat teman supir lain pakai biar melek kalau jalan jauh. Dari situ, rasanya seperti lupa sebentar pada utang dan masalah. Tapi kemudian, tidak pakai justru tidak bisa kerja, gelisah. Saya sadar jadi kecanduan ketika gaji sebulan habis untuk beli itu, dan saya bohong ke istri bahwa mobil mogok butuh perbaikan besar" (Hasil Wawancara Dengan Mantan Penggunaz (M.P.-2) Pada Tanggal 28 Januari 2026 Di Kota Curup, n.d.).

Transformasi dari penggunaan rekreasional menjadi dependensi merupakan titik kritis dalam perjalanan seorang penyalahguna narkoba, di mana mekanisme kontrol diri mulai mengalami erosi secara signifikan. Volkow dan koleganya dalam riset neurosains adiksi menjelaskan bahwa paparan narkoba secara berulang menyebabkan perubahan neurokimia pada sistem dopaminergik otak, khususnya di area prefrontal korteks dan nukleus akumbens. Perubahan ini mengakibatkan pergeseran hierarki motivasi, di mana dorongan untuk mengonsumsi zat (*craving*) menjadi superior dibandingkan motivasi alami seperti mempertahankan relasi sosial, menjalankan peran sebagai suami atau ayah, serta merawat keluarga (Volkow et al., 2019).

Ketika sistem penghargaan (*reward system*) otak telah direkayasa oleh zat adiktif, maka kemampuan individu untuk membuat keputusan rasional dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang mengalami gangguan berat. Kondisi inilah yang oleh para praktisi lapangan diamati secara empiris. Aktivis LSM yang menangani keluarga korban narkoba di Rejang Lebong menegaskan, (Wawancara Dengan Wakil Korwil LSM Granat Provinsi Bengkulu Pada Tanggal 22 Januari 2026 Di Curup, n.d.).

"Mereka tidak lagi mencintai istri atau anaknya lebih dari narkoba. Otaknya sudah direkayasa. Itu awal dari semua kehancuran rumah tangga yang kami lihat".

Perspektif neurosains dan observasi lapangan ini saling mengonfirmasi bahwa dependensi narkoba tidak semata-mata persoalan moral atau lemahnya iman, melainkan telah memasuki ranah patologis yang mengubah struktur dan fungsi otak. Implikasinya terhadap ketahanan keluarga menjadi sangat fatal; ketika suami kehilangan kapasitas untuk menjadikan keluarganya sebagai prioritas utama, maka fungsi afektif, fungsi ekonomi, dan fungsi perlindungan dalam keluarga runtuh secara berantai. Dengan demikian, fase transisi dari pemakaian biasa menuju kecanduan inilah yang seharusnya menjadi titik intervensi paling kritis, baik melalui pendekatan medis-rehabilitatif maupun pendekatan normatif-keagamaan berbasis maqasid syariah yang menempatkan perlindungan akal (*hifdz al-'aql*) sebagai fondasi utama.

2. Tahap Disfungsi Keluarga

Kecanduan melahirkan sebuah ekosistem patologis dalam rumah tangga. Siklus yang muncul adalah: bohong (untuk dapat uang/diam) – ketahuan – marah/agresif – kekerasan – penyesalan/permanis – bohong lagi. Seorang istri, P-4 (29 tahun, ibu rumah tangga), mendeskripsikan siklus ini dengan detail yang memilukan:

"Setiap tanggal gajian, dia akan hilang 2-3 hari. Pulang bawa sedikit uang, sisanya habis. Saya tanya, dia jawab dipinjam teman atau kena tilang. Saya percaya, sampai suatu hari ada debt collector datang ke rumah cari dia karena utang ke rentenir. Saya konfrontasi, dia malah menjambak dan bilang, 'Urusan aku!'. Besoknya minta maaf, janji berhenti. Tapi seminggu kemudian, cincin kawin saya hilang dari laci" (P-4. (2025). Wawancara Pribadi Dengan Informan Perempuan Usia 29 Tahun Mengenai Dampak Kecanduan Narkoba Terhadap Dinamika Rumah Tangga [Wawancara Tidak Dipublikasikan], n.d.).

Pada fase ini, istri sering kali mengambil peran sebagai penyelamat sekaligus enabler. Mereka menutupi aib suami dari keluarga besar dan tetangga, sering kali karena malu dan masih berharap akan perubahan.

3. Tahap Krisis dan Keputusan

Tahap ini ditandai dengan kelelahan fisik, emosional, dan spiritual yang mendalam pada diri pasangan (istri). Upaya penyelamatan yang mereka lakukan melaporkan ke polisi untuk direhabilitasi paksa, meminta campur tangan orang tua, atau mendatangkan ustadz sering berakhir dengan kegagalan karena *relapse*. Titik balik (*turning point*) terjadi ketika ancaman tidak lagi abstrak, tetapi menyentuh langsung pada keselamatan anak atau diri mereka sendiri. P-2 (34 tahun, guru TK) menyampaikan momen yang mengubah segalanya:

"Suatu malam, anak saya yang umur 5 tahun bangun teriak karena mimpi buruk. Dia bilang, 'Aku takut sama Ayah, mukanya merah marah-marah'. Saat itu juga, seperti ada tabir yang terbuka. Saya sadar, saya bukan lagi menyelamatkan suami, tapi justru mengorbankan masa depan dan mental anak saya. Esok pagi saya telepon orang tua saya dan bilang, 'Saya mau cerai'" (Hasil Wawancara Dengan P-2 (34 Tahun, Guru TK), Warga Kepala Siring Curup Tengah, Pada 29 Januari 2026, n.d.).

Nasihat dari pihak eksternal sering kali menjadi katalis. Seorang Hakim (H-1) menyebutkan,

"Biasanya, sebelum mengajukan gugatan, mereka sudah konsultasi dengan keluarga, tokoh agama, atau bahkan pengacara. Mereka datang ke pengadilan bukan dengan emosi semata, tapi dengan keputusan yang telah matang dan didukung data penderitaan yang panjang" (Wawancara Dengan Ibu Ayu Mulya, S.H.I., M.H.I Hakim Pengadilan Agama Curup, Pada Tanggal 6 Februari 2026 Di Kantor Pengadilan Agama Rejang Lebong, n.d.).

Keputusan untuk bercerai, dalam tahap ini, telah bergeser dari stigma menjadi strategi survival.

4. Tahap Hukum

Di Pengadilan Agama Curup, penderitaan panjang tersebut harus diterjemahkan ke dalam alasan hukum formal. Mayoritas gugatan menggunakan pasal *nusyuz* (durhaka) dan *syiqaq* (perselisihan) yang bersumber dari KHI, dengan menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai *faktor penyebab utama*. Namun, konstruksi hukum ini dibangun dari bukti-bukti empiris yang kuat. Panitera menjelaskan proses verifikasi:

"Hakim tidak bisa serta merta menerima dalil 'suami saya pemakai'. Kami meminta alat bukti. Bisa berupa Surat Keterangan dari BNN yang menyatakan positif narkoba, bisa berupa visum et repertum dari rumah sakit akibat KDRT, atau minimal dua orang saksi yang melihat dan mendengar langsung kekerasan dan pengakuan pemakaian. Baru kemudian kami kaitkan dengan akibatnya: tidak memberi nafkah, selalu memukul, meninggalkan rumah. Itulah yang membentuk konstruksi nusyuz atau syiqaq yang tidak bisa didamaikan lagi" (Hasil Wawancara Dengan Ibu Hestiana Leonarti, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup, Pada Tanggal 6 Februari 2026 Di Kantor Pengadilan Agama Curup, n.d.).

Proses persidangan sendiri sarat dengan konflik internal bagi para istri. P-5 (31 tahun) mengungkapkan,

"Di depan hakim, saya ceritakan semua, rasanya seperti membuka aib sendiri. Saya malu, tapi juga marah. Saat hakim tanya apakah masih mungkin rujuk, hati saya terbelah. Tapi saya lihat suami di kursi terdakwa yang bahkan di sidang pun mata nya

saya, tidak fokus, saya yakin dia masih kecanduan. Saya jawab tegas, tidak mungkin, Pak Hakim" (Hasil Wawancara Denagn Ny Y. (31 Tahun) Sebagai Penggugat Cerai Pada Pengadilan Agama Curup, Di Pengadilan Agama Curup, n.d.).

Proses yang terpapar di atas mengungkap temuan kunci yang sangat penting. Penyalahgunaan narkoba bukan sekadar 'alasan' tunggal dalam gugatan perceraian, melainkan merupakan *akar penyakit kronis* yang melahirkan *gejala-gejala patologis* berupa rangkaian pelanggaran hak dan kewajiban perkawinan secara sistematis. Ia merupakan *trigger* dan *sustainer* dari seluruh pelanggaran tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, narkoba adalah substansi yang menyebabkan perselisihan itu menjadi permanen dan tidak terdamaikan lagi. Narkoba menghancurkan fondasi *sakinah* (ketenteraman) dengan kekerasan dan ketidakpastian; melenyapkan *mawaddah* (cinta) dengan pengkhianatan dan pengabaian; dan menghalangi *rahmah* (kasih sayang) dengan egoisme kecanduan. Oleh karena itu, putusan cerai dalam konteks ini, dari perspektif maqashid, dapat dibaca bukan sebagai kegagalan mencapai tujuan perkawinan, tetapi sebagai tindakan korektif akhir (*dar'u al-mafsadah*) untuk menghentikan kerusakan yang lebih luas dan menyelamatkan sisa-sisa kemaslahatan yang masih mungkin dipelihara, terutama pada diri istri dan anak-anak.

Pandangan Maqasid Syariah terhadap Penyalahgunaan Narkoba sebagai Alasan Terjadinya Kasus Perceraian

Kerangka Maqashid Syariah tidak dapat diposisikan sekadar sebagai instrumen legal-formal untuk menghalalkan atau mengharamkan suatu perkara semata, melainkan ia berfungsi sebagai falsafah hukum Islam yang utuh (*falsafah al-tasyri'*) yang menawarkan cara pandang holistik, substantif, dan berorientasi pada tegaknya keadilan hakiki (*haqiqah al-'adalah*). Jasser Auda menegaskan bahwa maqasid merupakan pergeseran paradigma dari epistemologi hukum yang tekstual-partikular menuju epistemologi sistemik yang mempertimbangkan tujuan, nilai, dan dampak sosial dari sebuah hukum (Auda, 2019). Dengan demikian, pendekatan maqasid memungkinkan kita untuk tidak berhenti pada pertanyaan "halal atau haram?", tetapi melangkah lebih jauh menuju pertanyaan fundamental.

Dalam konteks perceraian yang dipicu oleh penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rejang Lebong, pisau analisis maqasid menjadi sangat relevan karena ia mampu membaca realitas sosial secara mendalam, melampaui teks fikih klasik yang tidak secara eksplisit membahas narkoba maupun perceraian akibat adiksi, namun tetap memberikan kerangka nilai yang kokoh untuk menilai fenomena kontemporer tersebut.

1. Penyalahgunaan Narkoba sebagai Mafsadah Kubra: Serangan Total terhadap Kelima Pilar Dasar

Dalam bangunan epistemologi maqasid, segala bentuk tindakan, konsumsi, atau perilaku yang membahayakan salah satu dari *al-dharuriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer) telah dikategorikan sebagai kemudharatan serius yang wajib dihindari. Namun, keistimewaan narkoba dan inilah yang membedakannya dari berbagai bentuk kemaksiatan lainnya terletak pada kapasitasnya untuk menyerang

secara simultan dan sistemik kelima pilar fundamental tersebut secara bersamaan (Auda, 2019). Imam Abu Ishaq al-Syatibi dalam magnum opusnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* dengan sangat jelas merumuskan bahwa seluruh bangunan syariat Islam pada hakikatnya bertumpu pada upaya merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, yang bermuara pada pemeliharaan lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Syatibi, n.d.). Ketika satu zat atau perilaku terbukti secara empiris merusak kelima unsur tersebut secara bersamaan, maka ia tidak lagi cukup disebut maksiat biasa, melainkan telah mencapai tingkatan *mafsadah kubra* (kerusakan besar) yang bersifat multidimensi dan sistemik.

Temuan empiris di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan konfirmasi faktual terhadap postulat normatif tersebut. *Pertama*, *Hifzh al-'Aql* (perlindungan akal) merupakan pilar pertama dan paling fundamental yang dihancurkan oleh narkoba. Akal dalam pandangan Islam bukan sekadar organ kognitif, melainkan *mukallaf bih* sarana yang menjadikan manusia subjek hukum dan penerima amanah. Ketika akal dirusak oleh zat adiktif, maka gugurlah tanggung jawab moral dan legal seseorang secara bertahap. Dalam salah satu pertimbangan putusan perceraian di Pengadilan Agama Curup, hakim secara eksplisit merujuk pada kondisi ketidakmampuan berpikir jernih sebagai legitimasi yuridis perceraian.

Hakim yang juga Ketua Pengadilan Agama Curup Surtiyono, S. H., M.H. sebagai hakim yang mengutip pertimbangan putusan nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Crp yang menyatakan:

“...terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah kehilangan kemampuan berpikir jernih dan bertindak rasional sebagai kepala keluarga akibat kecanduan narkoba, yang mengakibatkan pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban pokoknya...” (Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Crp, 2023).

Hilangnya fungsi *'aql* ini bukanlah sekadar metafora, melainkan kondisi neurobiologis yang telah dikonfirmasi oleh riset kontemporer. Volkow dan koleganya menjelaskan bahwa adiksi narkoba mengakibatkan disfungsi pada korteks prefrontal, yakni pusat kendali eksekutif otak yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan, pengendalian impuls, dan pertimbangan moral (Volkow et al., 2019). Dengan demikian, ketika seorang suami tidak lagi mampu membedakan antara kewajiban dan keinginan, antara halal dan haram, antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan narkoba, maka fondasi kepemimpinan dalam keluarga (*qiwamah*) telah runtuh secara substansial.

Kedua, *Hifzh an-Nafs* (perlindungan jiwa) secara nyata dilanggar melalui berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikis yang menyertai perilaku adiksi. Data dari Kepolisian Resor Rejang Lebong menunjukkan bahwa sebagian besar kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan memiliki korelasi kuat dengan penyalahgunaan narkoba oleh suami. Perilaku agresif, impulsif, dan paranoid yang merupakan gejala umum pengguna narkoba jenis sabu dan ganja menciptakan lingkungan rumah yang tidak aman secara fisik dan mental. Istri dan anak-anak tidak hanya hidup dalam ketakutan, tetapi juga terancam secara langsung keselamatan jiwanya. Dalam kerangka maqasid, ancaman terhadap jiwa merupakan pelanggaran tertinggi setelah ancaman terhadap agama, sehingga segala bentuk legalitas yang

bertujuan menyelamatkan jiwa termasuk perceraian mendapat justifikasi yang sangat kuat (Hasil Wawancara Dengan KBO Resnarkoba Polres Rejang Lebong, IPTU Ali Ardani, S.H., M.H, Pada Tanggal 3 Februari 2026 Di Mapolres Rejang Lebong, n.d.).

Ketiga, Hifzh al-Mal (perlindungan harta) dilanggar melalui praktik *tabdzir* (menghambur-hamburkan harta) dan *israf* (berlebihan) yang sistemik. Dalam banyak laporan kasus di Rejang Lebong, disebutkan bahwa pendapatan rumah tangga yang seharusnya dialokasikan untuk pangan, pendidikan, dan tabungan keluarga justru dikuras untuk memenuhi kebutuhan narkoba yang terus meningkat secara progresif (Harahap, 2024). Fenomena ini tidak saja menciptakan kemiskinan struktural dalam keluarga, tetapi juga menjerat suami dalam lingkaran utang dan kriminalitas. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan *tabdzir* dan mengkategorikan pelakunya sebagai saudara setan (QS Al-Isra': 26-27).

وَاتِذَا الْقُرْآنُ يُقْرَأُ فَاسْمِعُوا بَنِيكُمْ وَالْقُرْآنَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا

Artinya: Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS Al-Isra': 26-27)

Dengan demikian, pembiaran terhadap perilaku ini bertentangan dengan tujuan syariat yang ingin memutar roda ekonomi secara produktif dan berkah.

Keempat, Hifzh an-Nasl (perlindungan keturunan) dilanggar melalui dua mekanisme sekaligus: penelantaran pendidikan dan penciptaan lingkungan tumbuh kembang yang patologis. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan ayah pecandu narkoba mengalami apa yang oleh para psikolog disebut sebagai *adverse childhood experiences* (ACE) yang berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental, prestasi akademik, dan kemampuan relasional mereka di masa depan. (Sari, 2025) Di Rejang Lebong, isu putus sekolah akibat ekonomi keluarga yang kolaps karena narkoba telah menjadi problem serius yang mendapat perhatian aparat kepolisian (Firmansyah. (2025, Februari 7). Judi Hingga Narkoba Picu Lonjakan Putus Sekolah Dan Perceraian Di Rejang Lebong Bengkulu. Kompas.Com. <https://Regional.Kompas.Com>, n.d.). Padahal dalam hierarki maqasid, pemeliharaan keturunan tidak hanya bermakna biologis melahirkan anak tetapi juga berkualitas, berpendidikan, dan berakhlak mulia. Ketika seorang ayah gagal menyediakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara fisik, intelektual, dan spiritual, maka ia telah mengkhianati amanah nasl yang menjadi tanggung jawabnya.

Kelima, Hifzh ad-Din (perlindungan agama) merupakan pilar paling fundamental karena agama adalah sumber identitas dan orientasi hidup seorang Muslim. Kecanduan narkoba secara perlahan namun pasti mengikis kesadaran beragama. Shalat ditinggalkan, puasa tidak dijalankan, interaksi dengan lingkungan keagamaan terputus, bahkan tidak jarang pengguna narkoba terlibat dalam praktik-praktik yang membatalkan keimanan. Lebih dari itu, iklim spiritual keluarga menjadi rusak; anak-anak tidak lagi melihat figur ayah yang menjadi teladan dalam ketaatan, melainkan menyaksikan kemunafikan antara klaim keislaman dan perilaku sehari-

hari (Sechan et al., 2025). Dalam konteks inilah maqasid syariah menawarkan penilaian yang lebih adil: ketika seorang suami tidak lagi mampu menjalankan fungsi *ri'ayah diniyyah* (pembinaan keagamaan) terhadap keluarganya, maka istri memiliki hak untuk keluar dari ikatan perkawinan tanpa harus dibebani rasa bersalah secara teologis.

Dengan demikian, akumulasi dari kelima kerusakan tersebut secara meyakinkan menempatkan penyalahgunaan narkoba dalam kategori *darar syadid* bahaya yang berat, sistemik, dan berkelanjutan. Kategorisasi ini mengaktualisasikan secara konkret kaidah fikih fundamental yang bersumber dari hadis Rasulullah saw.: لا ضرر ولا ضرار (*la darar wa la dirar*), yang berarti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

Dalam relasi perkawinan, kaidah ini memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, suami dilarang membahayakan dirinya sendiri melalui konsumsi narkoba; di sisi lain, ia dilarang melampaui batas dengan membahayakan istri dan anak-anaknya. Ketika kedua larangan ini dilanggar secara simultan, maka istri dan anak-anak secara yuridis-formal dan sosiologis adalah *mudlarr* (pihak yang dirugikan dan dibahayakan) yang berhak mendapatkan perlindungan hukum (N. C. Majid et al., 2023). Perlindungan tersebut tidak cukup hanya dalam bentuk nasihat atau mediasi, melainkan dalam kasus-kasus tertentu harus diwujudkan melalui legitimasi perceraian sebagai *dar'u al-mafasid* (upaya menolak kerusakan) yang didahulukan atas *jalbu al-mashalih* (upaya meraih kemaslahatan), sesuai dengan kaidah ushul fikih: المصالح جلب على مقدم المفساد دواء (A. A. Majid, 2008).

2. Perceraian sebagai Upaya *Dar'u al-Mafasid*: Dari Konsep Hukum ke Realitas Perlindungan

Prinsip utama dalam Maqashid adalah *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan). Ketika sebuah keadaan telah berubah dari sarana kemaslahatan menjadi sumber kerusakan, maka hukum yang berlaku harus disesuaikan untuk mengembalikan atau melindungi kemaslahatan (Rusdi, 2017). Perkawinan yang bertujuan mewujudkan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* telah berubah, akibat narkoba, menjadi sumber *'adzb* (siksaan), *khauf* (ketakutan), dan *khasrah* (kerugian). Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan ikatan berarti *iqamat al-mafasid* (melanggengkan kerusakan).

Pandangan ini mendapatkan penguatan dari wawancara dengan seorang Penyuluh Agama (PA-2) yang juga mengkaji Maqashid:

"Dalam kajian fikih, cerai itu *abghad al-halal* (perbuatan halal yang paling dibenci). Tapi Imam Al-Ghazali juga menjelaskan, kebencian itu pada cerai yang tanpa alasan syar'i. Jika pernikahan sudah menjadi medan pertempuran dan kehancuran, maka mempertahankannya bisa jadi lebih tercela. Di sini, dengan narkoba yang telah menghancurkan lima dasar tadi, cerai bergeser dari makna 'dibenci' menjadi makna 'perlindungan' (himayah). Ia adalah ikhtiar untuk *hifzh an-nafs* istri dan anak dari kekerasan, dan *hifzh al-mal* dari penghabisan yang lebih parah" (Hasil Wawancara Dengan Bapak Maryanto Bin Kasan Diharjo, Tokoh Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Curup Tengah, n.d.).

Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai langkah defensif akhir (*al-khatwah al-difa'iyyah al-akhirah*) yang dibenarkan secara syar'i untuk menghentikan aliran kerusakan.

3. Reinterpretasi Alasan Hukum Formal melalui Lensa Maqashid: dari Teks ke Substansi

Dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama, alasan perceraian formal seperti *nusyuz*, *syiqaq*, dan *darar* sering kali diajukan. Maqashid Syariah menuntut penafsiran substantif, bukan hanya formal, terhadap istilah-istilah ini. Seorang suami pengguna narkoba yang kehilangan 'aql-nya dan mengabaikan nafkah, pada hakikatnya telah melakukan *nusyuz hakiki* (kedurhakaan substantif) (Rahmani & Alwi, 2025). Ia bukan hanya durhaka dalam arti tidak taat pada suami (bagian istri), tetapi telah mendurhakai tujuan-tujuan agung dari perkawinan itu sendiri. Demikian pula, *syiqaq* (perselisihan) di sini bukanlah percekocan biasa, melainkan pertentangan total antara pihak yang ingin mempertahankan keluarga dan pihak yang telah memilih kecanduan.

Seorang Hakim Pengadilan Agama curup Ibu Ayu Mulya, S.H.I.,M.H.I menjelaskan bagaimana Maqashid mempengaruhi pertimbangannya:

Saya tidak bisa hanya melihat: 'apakah dia pakai narkoba?'. Saya harus melihat dampaknya pada tujuan perkawinan. Ketika saya dapatkan fakta bahwa anak tidak sekolah karena uangnya untuk narkoba, itu pelanggaran hifzh an-nasl. Istri trauma dan takut, itu pelanggaran hifzh an-nafs. Laporan BNN positif, itu pelanggaran hifzh al-'aql. Dari sini, saya simpulkan bahwa syiqaq-nya sudah sangat mendalam dan irreparabel. Maqashid membantu saya membangun conviction (keyakinan hakim) yang kuat untuk memutus cerai, meski secara formal pasalnya tentang perselisihan" (Wawancara Dengan Ibu Ayu Mulya, S.H.I.,M.H.I Hakim Pengadilan Agama Curup, Pada Tanggal 6 Februari 2026 Di Kantor Pengadilan Agama Rejang Lebong, n.d.).

Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer seperti Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, yang menekankan bahwa penafsiran hukum harus selalu dikembalikan kepada *maqashid al-tasyri'* (tujuan pensyariaan).

4. Pandangan Holistik

Maqashid Syariah mencegah pandangan simplistik bahwa perceraian adalah akhir dari segala tanggung jawab. Sebaliknya, ia menegaskan tanggung jawab berkelanjutan (*al-mas'uliyah al-mustamirrah*) untuk memastikan kemaslahatan yang tersisa tetap terlindungi. Hal ini terwujud dalam dua kewajiban utama pasca-cerai: (Hidayat et al., 2022)

- a. Kewajiban Material (*Hifzh al-Mal* dan *Hifzh an-Nasl*): Mantan suami tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya (nafaqah) dan, dalam banyak interpretasi, memberikan *mut'ah* (pemberian penghiburan) kepada mantan istri. Ia juga berhak atau wajib terlibat dalam hadhanah (pengasuhan) dengan syarat tidak membawa pengaruh buruk. Tujuannya adalah melindungi hak ekonomi dan masa depan keturunan.
- b. Kewajiban Sosial-Kolektif (*Hifzh an-Nafs* dan *Hifzh al-'Aql*): Maqashid mengingatkan bahwa negara (daulah) dan masyarakat (*ummah*) memiliki tanggung jawab kolektif (*fardhu kifayah*). Dalam konteks ini, negara harus memperkuat sistem rehabilitasi yang komprehensif untuk memulihkan *hifzh*

al-'aql dan hifzh an-nafs mantan pengguna. Masyarakat, termasuk tokoh agama dan LSM, harus membangun jaringan dukungan sosial (*social support network*) bagi mantan istri dan anak-anak sebagai korban, untuk memulihkan trauma dan mencegah stigma.

Dengan demikian, Maqashid Syariah menawarkan solusi yang berkeadilan dan berperspektif masa depan.

- 1) Mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemaslahatan universal;
- 2) Memberikan justifikasi etis-hukum yang kuat bagi perceraian sebagai tindakan defensif untuk melindungi korban;
- 3) Mereinterpretasi alasan-alasan hukum formal agar selaras dengan semangat dan tujuan syariat; dan
- 4) Menuntut tanggung jawab berkelanjutan dari individu, keluarga, dan negara untuk memulihkan dan melindungi kemaslahatan yang telah rusak.

Dengan cara ini, hukum Islam tidak menjadi beban, melainkan menjadi alat perlindungan (*min haqqi al-himayah*) bagi mereka yang paling lemah dalam situasi kehancuran keluarga akibat narkoba.

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi dan memberikan kedalaman kontekstual terhadap teori-teori disintegrasi keluarga dan menegaskan relevansi abadi Maqashid Syariah sebagai kerangka etis-hukum yang responsif. Berikut adalah pembahasan kritis yang mengaitkan temuan empiris, konsep teoritis, dan implikasi praksis.

5. Rekonstruksi Teoritis

Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan sekadar patologi individu, melainkan stresor sistemik yang melumpuhkan seluruh fungsi keluarga. Siklus kekerasan, penipuan, dan penelantaran yang terungkap sejalan dengan model *Family Adjustment and Adaptation Response (FAAR)* yang dimodifikasi. Keluarga awalnya berusaha menyesuaikan diri (*adjustment*) dengan menutupi aib, namun ketika sumber daya (ekonomi, emosi, sosial) telah habis dan stresor (kecanduan) bersifat kronis, maka sistem keluarga mengalami disorganisasi total. Di sinilah, terminologi "alasan perceraian" perlu dikoreksi. Narkoba bukanlah *alasan* yang berdiri sendiri, melainkan generator dari serangkaian pelanggaran hukum dan etika perkawinan yang berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan seorang istri,

"Bukan karena satu kali pakai lalu saya cerai. Tapi karena setelah bertahun-tahun, segala upaya saya habis. Tidak ada lagi nafkah, tidak ada lagi rasa aman, tidak ada lagi komunikasi. Yang ada hanya ketakutan dan kemarahan" (Wawancara Dengan Ny Rospita (Samara) Warga Sidorejo Curup Tengah, n.d.).

Oleh karena itu, perceraian dalam konteks ini merupakan respon adaptif akhir (*final adaptive response*) dari sebuah sistem keluarga yang telah kehilangan seluruh kemampuannya untuk bertahan.

6. Konvergensi Empiris dan Normatif

Temuan penelitian ini memberikan bukti kuat tentang konvergensi antara realitas empiris dan kerangka normatif Maqashid Syariah. Maqashid berfungsi sebagai peta diagnostik yang canggih. Setiap dampak destruktif yang ditemukan di lapangan

dapat dipetakan secara presisi pada pelanggaran terhadap satu atau lebih *dharuriyyat*. Krisis ekonomi adalah indikator *hifzh al-mal* yang rusak. KDRT adalah bukti gagalnya *hifzh an-nafs*. Pengabaian anak merupakan kegagalan *hifzh an-nasl*. Fenomena ini tidak hanya merusak masing-masing pilar secara terpisah, tetapi sesuai dengan sifat sistemik. Maqashid menciptakan keruntuhan berantai (*cascading failure*). Kerusakan *hifzh al-'aql* (akal) menjadi sebab utama bagi kerusakan keempat pilar lainnya (Saifurrijal & Wafa, 2025).

Lebih lanjut, Maqashid juga berfungsi sebagai kerangka solutif yang memberikan justifikasi etis. Prinsip *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan) mendahulukan *jalb al-mashalih* (mendatangkan manfaat) dalam situasi di mana kedua hal tersebut bertentangan. Mempertahankan pernikahan yang telah menjadi sumber *mafsadah kubra* adalah bentuk kelalaian terhadap kewajiban untuk menolak kerusakan. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai tindakan triase memisahkan anggota keluarga yang masih sehat (istri dan anak) dari sumber infeksi yang terus-menerus merusak (kecanduan suami).

7. Implikasi Praksis

Kesimpulan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan, khususnya bagi dunia peradilan agama. Implikasi utama adalah perlunya internalisasi sensitivitas Maqashid (*maqasid sensitivity*) dalam proses persidangan. Hal ini meliputi:

a. Pembuktian yang Substansial

Hakim tidak boleh puas hanya dengan keterangan BNN atau pengakuan pemakaian. Ia harus secara aktif mendalami dampak riil kecanduan tersebut terhadap terpenuhinya hak-hak dasar istri dan anak, yang merupakan penjabaran dari *dharuriyyat*. Pertanyaan hakim harus bergeser dari “Apakah suami pemakai?” menjadi “Bagaimana kecanduan ini telah melumpuhkan fungsi perkawinan dan menghancurkan kemaslahatan dasar keluarga?”

b. Reinterpretasi Dalil Hukum

Alasan-alasan formal seperti *nusyuz* dan *syiqaq* harus diisi dengan muatan Maqashid. *Nusyuz* harus ditafsirkan sebagai sikap yang merusak tujuan perkawinan (*maqashid al-zawaj*), bukan sekadar ketidaktaatan istri. *Syiqaq* harus dipahami sebagai pertentangan yang bersumber dari kehancuran *hifzh al-'aql* salah satu pihak. Pendekatan ini akan menghasilkan putusan yang lebih berkeadilan substantif (*substantive justice*).

c. Perlunya Pedoman Majelis Hakim (Perma)

Untuk menyeragamkan pandangan, Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama perlu mempertimbangkan penerbitan Pedoman Majelis Hakim tentang Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Penyalahgunaan Narkoba. Pedoman ini harus berperspektif Maqashid, memuat standar pembuktian dampak, dan mekanisme koordinasi dengan BNN serta dinas sosial untuk rehabilitasi dan pendampingan pasca-putusan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu faktor yang berperan besar dalam meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Rejang Lebong. Terjadinya perceraian akibat penyalahgunaan narkoba bukanlah

peristiwa yang muncul secara mendadak, melainkan melalui proses yang berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, lingkungan pergaulan yang negatif, lemahnya pengawasan keluarga, serta rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Ketergantungan terhadap narkoba kemudian memicu perubahan perilaku yang berdampak serius terhadap kehidupan rumah tangga, antara lain ketidakstabilan emosional, kecenderungan melakukan tindakan agresif, pengabaian kewajiban nafkah lahir dan batin, perilaku tidak jujur, serta penggunaan aset keluarga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi narkotika. Akumulasi kondisi tersebut menimbulkan konflik rumah tangga yang berkepanjangan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, dan hilangnya rasa aman dalam lingkungan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian umumnya menjadi alternatif terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian, baik melalui mediasi keluarga maupun keterlibatan tokoh masyarakat, tidak mampu mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, narkoba dapat dipahami sebagai *sabab* yang secara perlahan menggerus fondasi perkawinan hingga tujuan pembentukan keluarga yang sakinah tidak lagi dapat diwujudkan.

Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan utama syariat karena menimbulkan kerusakan terhadap lima unsur pokok kemaslahatan (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif narkoba tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga meluas kepada pasangan, anak, dan lingkungan sosial di sekitarnya. Berdasarkan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-manafi'*, perceraian dalam kondisi tersebut dapat dibenarkan sebagai langkah hukum dan syar'i apabila upaya rehabilitasi, pembinaan, serta perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, sementara kemudharatan yang ditimbulkan terus berlanjut dan lebih besar dibandingkan manfaat mempertahankan perkawinan. Temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian akibat penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata dimaknai sebagai berakhirnya hubungan suami istri, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap kemaslahatan anggota keluarga yang terdampak, khususnya pasangan dan anak. Meskipun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa rehabilitasi dan pemulihan pelaku tetap merupakan bagian integral dari tujuan *maqasid al-syari'ah*, sehingga dukungan keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait perlu terus dioptimalkan guna mewujudkan perlindungan jiwa, pemulihan sosial, serta keberlanjutan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, A. I. I. bin M. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Dar al-Ma'rifah.
Antara. (2021). Polres Rejang Lebong Ungkap 57 Kasus Narkoba. *ANTARA News Bengkulu*. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/140308/polres-rejang-lebong-ungkap-57-kasus-narkoba>

- Antara. (2023). Narkoba Dominasi Tindak Pidana di Rejang Lebong Sepanjang 2023. *ANTARA News Bengkulu*. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/325500/narkoba-dominasi-tindak-pidana-di-rejang-lebong-sepanjang-2023>
- Auda, J. (2019). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/en/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/>
- Devy, S., Amrullah, A., & Zulfiana, U. (2023). Divorce Petition Against Drug User Husband: Case Study of Kuala Simpang Syar'iyah Court Decision, Aceh Tamiang. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 281–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.12062>
- Dewabharta, W., Pratiwi, P., & Rahman, A. (2023). Mental Health, Environmental, and Socioeconomic Geographic Factors of Severe Drug Addiction: Analysis of Rehabilitation Center Data in Indonesia. *Substance Abuse: Research and Treatment*, 17, 1–10. <https://doi.org/10.1177/11782218231203687>
- Firmansyah. (2025, Februari 7). Judi hingga Narkoba Picu Lonjakan Putus Sekolah dan Perceraian di Rejang Lebong Bengkulu. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com>. (n.d.).
- Harahap, J. (2024). *Analisis Dampak Pengguna Narkoba terhadap Sosial dan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Syariah* [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan]. <https://repository.uinsu.ac.id/>
- Hasil wawancara dengan Ny Y. (31 tahun) sebagai penggugat cerai pada Pengadilan Agama curup, di Pengadilan Agama curup. (n.d.).
- Hasil wawancara dengan bapak Maryanto Bin Kasan Diharjo, Tokoh Masyarakat desa Sidorejo Kecamatan Curup tengah. (n.d.).
- Hasil wawancara dengan Ibu Hestiana Leonarti, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup, pada tanggal 6 Februari 2026 di Kantor Pengadilan Agama Curup. (n.d.).
- Hasil wawancara dengan KBO Resnarkoba Polres Rejang Lebong, IPTU Ali Ardani, S.H.,M.H, pada tanggal 3 Februari 2026 di mapolres Rejang Lebong. (n.d.).
- Hasil wawancara dengan Mantan Pengguna2 (M.P.-2) pada tanggal 28 Januari 2026 di Kota Curup. (n.d.).
- Hasil wawancara dengan P-2 (34 tahun, guru TK), warga Kepala Siring Curup tengah, pada 29 Januari 2026. (n.d.).
- Hidayat, R., Jayusman, J., Efrinaldi, E., & Sari, R. (2022). Review of Maqāsid al-Syarā' «'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(2), 213–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1254>
- John, M. L., Otene, I. J. J., & Antenyi, G. E. (2023). An overview of drug abuse: Causes, effects, and control measures. *Asian Journal of Medicine and Health*, 21(11), 263–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.9734/ajmah/2023/v21i11945tribatanews>
- (2022). Narkoba Seberat 1,4 kg Berhasil Diamankan Polres Rejang Lebong Selama Tahun 2022. Retrieved from <https://tribatanews.polri.go.id/blog/hukum-4/narkoba-seberat-14-kg->

- berhasil-diamankan-polres-rejang-lebong-selama-tahun-2022-49906
- Majid, A. A. (2008). *Ushul Fiqh*. PT. Graoeda Buana Indah.
- Majid, N. C., Syam, A. R., & Ismail, S. A. (2023). Consequences of a Smoker's Husband in the Dimension of Household Harmony Perspective of Islamic Law. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8(2), 192–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.4448>
- Makkarateng, M. Y. (2021). TINJAUAN SOSIAL YURIDIS TERHADAP PENGGUNA NARKOBA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BONE. *Jurnal Ar-Risalah*, 1(1), 9–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/al-risalah.v2i1.2667>
- Manurung, L. (2024). The impact of drug abuse on families and society (literature review). *MSJ: Majority Science Journal*, 2(2), 239–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.61942/msj.v2i2.168>
- Nasional, B. N. (2023). *Laporan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2022*. BNN RI.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/EL-QANUNIY.V4I2.2385>
- News, T. (2022). *Narkoba Seberat 1,4 Kg Berhasil Diamankan Polres Rejang Lebong Selama Tahun 2022*. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/hukum-4/narkoba-seberat-14-kg-berhasil-diamankan-polres-rejang-lebong-selama-tahun-2022-49906>
- Nizar, M. C. (2020). The Religious Court's Decisions on Divorce: A Maqasid Shari'a Perspective. *Ulumuna*, 24(2), 398–416. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/UJIS.V24I2.408>
- P-4. (2025). *Wawancara pribadi dengan informan perempuan usia 29 tahun mengenai dampak kecanduan narkoba terhadap dinamika rumah tangga [Wawancara tidak dipublikasikan]*. (n.d.).
- Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Crp (2023).
- Rahmani, I., & Alwi, R. (2025). Maqasid Syari'ah sebagai Landasan Reformasi Hukum Perceraian dan Hak Asuh Anak dalam Konteks Modern. *Journal of Family and Sharia*, 1(2), 102–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.64845/jfs.v1i2.145>
- Regional, K. (2025). 282 Polisi Gerebek Pusat Narkoba-Judi di Bengkulu, Istri Ditangkap, Suami Buron. *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2025/02/06/172343178/282-polisi-gerebek-pusat-narkoba-judi-di-bengkulu-istri-ditangkap-suami>
- Rusdi, M. A. (2017). Maslahat sebagai metode ijtihad dan tujuan utama hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(2), 151–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V15I2.432>
- Saifurrijal, N. M., & Wafa, M. A. (2025). Family Resilience and the Prevention of Radicalism: A Maqasid al-Shari 'ah Approach Based on Jasser Auda. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 62–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v8i1.8067>
- Sari, Y. (2025). Perlindungan Hak Anak dari Perilaku Orang Tua Pecandu Narkoba. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 523–535. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/al->

sulthaniyah.v14i2.4259

- Sechan, D. E. L., Al Maliki, M. A., & Kurniawan, C. S. (2025). Handling Narcotics and Drug Abuse in Indonesia from the Perspective of Maqasid al-Shari'ah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 6(2), 111–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v7i2.430>
- Stefany, I. B., & Phahlevy, R. R. (2025). Marriage Validity and Divorce Resolution in Islamic Law Perspective: Keabsahan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 13(1), 10–21070. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijis.v13i1.1796>
- Volkow, N. D., Michaelides, M., & Baler, R. (2019). The Neuroscience of Drug Reward and Addiction. *Physiological Reviews*, 99(4), 1915–1954. <https://doi.org/10.1152/physrev.00014.2018>
- Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya, S.H.I., M.H.I Hakim Pengadilan Agama Curup, pada tanggal 6 Februari 2026 di Kantor Pengadilan Agama Rejang Lebong. (n.d.).
- Wawancara dengan Ny Rospita (samara) Warga Sidorejo Curup Tengah. (n.d.).
- Wawancara dengan wakil Korwil LSM Granat provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Januari 2026 di Curup. (n.d.).